

Kelurahan Bittoeng

Jl. Poros Pinrang Polman Bittoeng 91253 0

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Duampanua / Kelurahan Bittoeng

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP-el dan KK pemohon
2. Maksud dan keperluan pengurusan surat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Penduduk/pemohon melapor dengan membawa persyaratan
2. Petugas Pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan
3. Petugas mencetak surat keterangan dan diperhadapkan kepada Kepala Seksi / Sekretaris / Lurah untuk ditandatangani dan diregistrasi
4. Menyerahkan surat keterangan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Bittoeng

Jl. Poros Pinrang Polman Bittoeng 91253 0

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Duampanua / Kelurahan
Bittoeng

10 Menit

Jangka Waktu Penyelesaian 10 Menit setelah Berkas Persyaratan telah Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruang pengaduan
2. Kotak Aduan
3. Media Telepon/Handphone 081342170407
4. Media Sosial

WhatsApp : 081342170407

Instagram kel.bittoeng@gmail.com